



PEMERINTAH KOTA BANDUNG
SEKRETARIAT DAERAH

JALAN WASTUKANCANA NO. 2 Telp. 432338 – 432339 – 432369 – 432370 BANDUNG

SALINAN

KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG
NOMOR : 660/Kep.730-BPLH/2016
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM TEKNIS PELAKSANAAN UJI EMISI GAS BUANG
KENDARAAN BERMOTOR DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANDUNG
TAHUN ANGGARAN 2016

WALIKOTA BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 22 Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 03 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 11 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 03 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan, Pemerintah Daerah melaksanakan pengukuran baku mutu emisi gas buang kendaraan bermotor dan pengukuran mutu ambien di sekitar jalan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam setahun;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Walikota Bandung tentang Pembentukan Tim Teknis Pelaksanaan Uji Emisi Gas Buang Kendaraan Bermotor di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung Tahun Anggaran 2016;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

2. Undang ...

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 03 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 11 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 03 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan;
4. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Bandung;
5. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 06 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Pembentukan Tim Teknis Pelaksanaan Uji Emisi Gas Buang Kendaraan Bermotor di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung Tahun Anggaran 2016.
- KEDUA : Susunan keanggotaan Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan KEDUA mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai berikut:
- a. menyusun Kerangka Acuan Kerja (KAK) Pelaksanaan Uji Emisi Gas Buang Kendaraan Bermotor di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung Tahun Anggaran 2016;
 - b. mengumpulkan serta mengolah data dan bahan untuk kegiatan Pelaksanaan Uji Emisi Gas Buang Kendaraan Bermotor di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung Tahun Anggaran 2016;
 - c. mempersiapkan ...

- c. mempersiapkan kegiatan administrasi pelaksanaan kegiatan Uji Emisi Gas Buang Kendaraan Bermotor di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung Tahun Anggaran 2016;
- d. melakukan kerja sama dengan Instansi, Perguruan Tinggi atau Lembaga yang memiliki keahlian dan kemampuan sesuai dengan kegiatan Pelaksanaan Uji Emisi Gas Buang Kendaraan Bermotor di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung Tahun Anggaran 2016;
- e. menerima, mengumpulkan, mengolah, dan menganalisa seluruh data sekunder berkaitan dengan kegiatan Pelaksanaan Uji Emisi Gas Buang Kendaraan Bermotor di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung Tahun Anggaran 2016;
- f. memfasilitasi dan mengkoordinasikan kegiatan Pelaksanaan Uji Emisi Gas Buang Kendaraan Bermotor di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung Tahun Anggaran 2016;
- g. melaksanakan konsultasi dan koordinasi dengan Instansi terkait dalam rangka memperoleh informasi dan masukan bagi penyempurnaan kegiatan Pelaksanaan Uji Emisi Gas Buang Kendaraan Bermotor di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung Tahun Anggaran 2016;
- h. mempersiapkan serta melaksanakan rapat-rapat pembahasan dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)/Unit Kerja Terkait;
- i. menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan secara berkala dan/atau sewaktu-waktu apabila diminta kepada Walikota Bandung melalui Sekretaris Daerah Kota Bandung.

KEEMPAT : Biaya pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung Tahun Anggaran 2016.

KELIMA ...


KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 14 Juni 2016

WALIKOTA BANDUNG,

TTD.

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL



Untuk Salinan Resmi
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,

Drs. H. YOSSI IRIANTO, M.Si.
Pembina Utama Madya
NIP. 19620429 198509 1 001

Tembusan, Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth:

1. Gubernur Jawa Barat;
2. Wakil Walikota Bandung;
3. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
4. Para Pimpinan Daerah Kota Bandung;
5. Para Asisten di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Bandung;
6. Inspektur Kota Bandung;
7. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
8. Para Kepala Badan, Dinas, Kantor di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
9. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung;
10. Para Kepala Bagian di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
11. Para Direktur Utama Perusahaan Daerah se-Kota Bandung;
12. Para Camat se-Kota Bandung;
13. Para Lurah se-Kota Bandung.

LAMPIRAN : SALINAN KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG
NOMOR : 660/Kep.730-BPLH/2016
TANGGAL : 14 Juni 2016

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM TEKNIS PELAKSANAAN UJI EMISI GAS BUANG
KENDARAAN BERMOTOR DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANDUNG
TAHUN ANGGARAN 2016

- Pembina : 1. Walikota Bandung;
2. Wakil Walikota Bandung.
- Pengarah : Sekretaris Daerah Kota Bandung.
- Ketua : Kepala Badan Pengelola Lingkungan Hidup Kota Bandung.
- Sekretaris : Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup pada Badan Pengelola Lingkungan Hidup Kota Bandung.
- Koordinator: Kepala Sub Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Udara pada Badan Pengelola Lingkungan Hidup Kota Bandung.
- Anggota : 1. Sekretaris Badan Pengelola Lingkungan Hidup Kota Bandung;
2. Kepala Bagian Hukum dan HAM pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;
3. Kepala Bidang Pengujian pada Dinas Perhubungan Kota Bandung;
4. Unsur pada Badan Pengelola Lingkungan Hidup Kota Bandung;
5. Unsur pada Dinas Perhubungan Kota Bandung;
6. Unsur pada Bagian Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Kota Bandung.

WALIKOTA BANDUNG,

TTD.

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

Untuk Salinan Resmi
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,



Drs. H. YOSSI IRIANTO, M.Si.
Pembina Utama Madya
NIP. 19620429 198509 1 001